



WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBINAAN DAN IZIN PRAKTEK DOKTER,
DOKTER GIGI DI BIDANG MEDIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan kesehatan secara merata, terjangkau masyarakat sesuai dengan sistem Kesehatan Nasional yang semakin berkembang dan meningkatnya Praktek Swasta. Dokter Umum, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi dibidang medik perlu pembinaan dan pengawasan;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Kota Pagar Alam.
- mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang perimbangan keuangan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah dalam bidang Kesehatan kepada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);

WALIKOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN

Menetapkan :PERATURAN WALIKOTA KOTA PAGAR ALAM TENTANG PEMBINAAN DAN IZIN PRAKTEK DOKTER, DOKTER GIGI DIBIDANG MEDIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kota Pagar Alam;
- (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
- (3) Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam;
- (4) Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pagar Alam;
- (5) Kantor adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pagar Alam;
- (6) Dinas Teknis adalah Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;

- (7) Pelayanan medik Spesialis adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis atau kelompok Dokter Spesialis;
- (8) Surat Izin Praktek (SIP) Dokter, Dokter Gigi adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan profesi Dokter atau Dokter Gigi dalam wilayah Kota Pagar Alam;
- (9) Praktek perorangan adalah penyelenggaraan pelayanan medik oleh seorang Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik;
- (10) Praktek berkelompok adalah penyelenggaraan secara bersama oleh Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembinaan, pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta dibidang medik yang meliputi pelayanan medik dasar dan pelayanan medik spesialis dimaksudkan upaya meningkatkan peran serta pihak swasta secara merata, terjangkau dan dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan sistem kesehatan nasional.

Pasal 3

Tujuan pembinaan, pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta dibidang medik sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, agar keberadaannya bermanfaat bagi masyarakat.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 4

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan swasta dibidang medik dalam Daerah harus atas izin Walikota.

Pasal 5

Izin pelayanan Kesehatan swasta dibidang medik sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Izin pelayanan medik dasar;
- b. Izin pelayanan medik spesialistik.

Pasal 6

(1) Izin Pelayanan Medik Dasar sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a Peraturan Daerah ini terdiri dari pemberian izin untuk :

- a. Praktek Perorangan Dokter Umum;
- b. Praktek Perorangan Dokter Gigi;
- c. Praktek Berkelompok Dokter Umum;
- d. Praktek Berkelompok Dokter Gigi.

(2) Izin pelayanan medik spesialistik sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b Peraturan Daerah ini terdiri dari pemberian izin untuk :

- a. Praktek perorangan Dokter Spesialis;
- b. Praktek perorangan Dokter Gigi Spesialis;
- c. Praktek berkelompok Dokter Spesialis;
- d. Praktek berkelompok Dokter Gigi Spesialis.

Pasal 7

Permohonan Izin penyelenggaraan kesehatan swasta dibidang medik sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Walikota ini diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pagar Alam.

Pasal 8

Persyaratan permohonan izin pelayanan medik dasar sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat

(1) Peraturan Walikota ini adalah sebagai berikut :

- a. Praktek perorangan Dokter Umum dilaksanakan oleh seorang Dokter Umum dengan persyaratan sebagai berikut :

- 1) Mempunyai Surat Penugasan dan Surat Izin Praktek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) Mempunyai suatu tempat praktek yang menetap dan terdiri dari ruang periksa, ruang tunggu, ruang kamar mandi/WC;
 - 3) Mempunyai peralatan diagnostik dan terapi Dokter Umum dan peralatan gawat darurat sederhana;
 - 4) Dalam pelaksanaan praktek perorangan Dokter Umum dapat dibantu oleh tenaga Paramedis Perawat dan Tenaga Administrasi.
- b. Praktek perorangan Dokter Gigi dilaksanakan oleh seorang Dokter Gigi dengan persyaratan sebagai berikut :
- 1) Mempunyai Surat Penugasan dan Surat Izin Praktek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) Mempunyai suatu tempat praktek yang menetap dan terdiri dari ruang periksa, ruang tunggu, ruang kamar mandi/WC;
 - 3) Mempunyai peralatan diagnostik dan terapi Dokter Gigi dan peralatan gawat darurat sederhana;
 - 4) Dalam pelaksanaan praktek perorangan Dokter Gigi dapat dibantu oleh tenaga Paramedis Perawat dan tenaga administrasi.
- c. Praktek berkelompok Dokter Umum diselenggarakan oleh yayasan atau perorangan dengan persyaratan sebagai berikut :
- 1) Dipimpin oleh seorang Dokter Umum sebagai Penanggung Jawab;
 - 2) Dilaksanakan oleh beberapa Dokter Umum;
 - 3) Masing-masing mempunyai Surat Izin Praktek (SIP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 4) Mempunyai satu tempat Praktek yang menetap terdiri dari ruang praktek, ruang tunggu, dan ruang kamar mandi/WC;
 - 5) Mempunyai peralatan diagnostik dan terapi Dokter Umum dan peralatan gawat darurat sederhana;

- 6) Dalam pelaksanaan praktek berkelompok Dokter umum dapat dibantu oleh beberapa tenaga Paramedis Perawat dan tenaga administrasi.
- d. Praktek berkelompok Dokter Gigi diselenggarakan oleh Badan atau perorangan dengan persyaratan sebagai berikut :
- 1) Dipimpin oleh seorang Dokter Gigi sebagai Penanggung Jawab;
 - 2) Dilaksanakan oleh beberapa Dokter Gigi;
 - 3) Masing-masing mempunyai Surat Izin Praktek (SIP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 4) Mempunyai satu tempat praktek yang menetap terdiri dari ruang praktek, ruang tunggu dan ruang kamar mandi/WC;
 - 5) Mempunyai peralatan diagnostik dan terapi Dokter Umum dan peralatan gawat darurat sederhana;
- 6) Dalam pelaksanaan praktek berkelompok Dokter Umum dapat dibantu oleh beberapa tenaga Paramedis perawat dan tenaga administrasi.

Pasal 9

Persyaratan permohonan izin praktek pelayanan medik spesialistik sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) Peraturan Walikota ini adalah sebagai berikut :

- a. Praktek perorangan Dokter Spesialis dilaksanakan oleh seorang Dokter Spesialis dengan persyaratan sebagai berikut :
 - 1) Mempunyai Surat izin Praktek spesialis sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) Mempunyai satu tempat praktek yang menetap terdiri dari ruang periksa, ruang tunggu, dan ruang kamar mandi/WC;
 - 3) Mempunyai peralatan Dokter Spesialistik dan peralatan gawat darurat sederhana;
 - 4) Dalam pelaksanaan praktek perorangan Dokter Spesialis dapat dibantu oleh tenaga Paramedis dan tenaga administrasi.

- b. Praktek perorangan dokter Gigi Spesialis dilaksanakan oleh seorang Dokter Gigi Spesialis dengan persyaratan sebagai berikut :
- 1) Mempunyai Surat izin Dokter Spesialis sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) Mempunyai satu tempat praktek yang menetap terdiri dari ruang periksa, ruang tunggu, dan ruang kamar mandi/WC;
 - 3) Mempunyai peralatan Kedokteran Gigi Spesialis dan peralatan gawat darurat sederhana;
 - 4) Dalam pelaksanaan praktek perorangan Dokter Spesialis dapat dibantu oleh tenaga Paramedis dan tenaga administrasi.
- c. Praktek berkelompok Dokter Gigi Spesialis diselenggarakan oleh badan atau perorangan dengan persyaratan sebagai berikut :
- 1) Dipimpin oleh seorang Dokter Umum dan Dokter Spesialis yang mempunyai Surat Izin Dokter (SID) sebagai penanggung Jawab;
 - 2) Dilaksanakan oleh beberapa Dokter spesialis yang mempunyai Surat Izin Praktek Spesialis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3) Mempunyai satu tempat praktek yang menetap terdiri dari ruang praktek, ruang tunggu dan ruang kamar mandi/WC;
 - 4) Mempunyai peralatan kedokteran Spesialistik sesuai dengan standar, peralatan gawat darurat sederhana sesuai dengan bidang spesialisasinya;
 - 5) Persyaratan khusus untuk bidang Spesialis tertentu ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI;
 - 6) Dalam pelaksanaan praktek berkelompok Dokter Spesialis dapat dibantu oleh beberapa Dokter umum, tenaga Paramedis perawat dan tenaga administrasi.
- d. Praktek berkelompok Dokter Gigi Spesialis diselenggarakan oleh badan atau perorangan dengan persyaratan sebagai berikut :

- 1) Dipimpin oleh Dokter gigi Spesialis yang mempunyai Surat Izin Dokter (SID) sebagai penanggung jawab;
- 2) Dilaksanakan oleh beberapa Dokter Gigi Spesialis yang mempunyai Surat Izin Praktek Spesialis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Mempunyai satu tempat praktek yang menetap terdiri dari ruang periksa, ruang tunggu dan kamar mandi/WC;
- 4) Dalam pelaksanaan praktek berkelompok Dokter Gigi Spesialis dapat dibantu oleh beberapa Dokter Gigi, Paramedis perawat dan tenaga administrasi.

Pasal 10

Izin Praktek pelayanan medik Swasta berlaku untuk jangka waktu selama 3 (Tiga) Tahun dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru.

BAB IV PENYELENGGARAAN

Pasal 11

Upaya pelayanan Kesehatan Swasta dibidang medik diselenggarakan berdasarkan fungsi sosial dengan memperhatikan prinsip kelayakan.

Pasal 12

- (1) Untuk pelayanan kesehatan swasta di bidang medik wajib melaksanakan pencatatan dan pelaporan;
- (2) Tata cara pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Upaya pelayanan Kesehatan Swasta dibidang medik wajib membantu program Pemerintah dibidang pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat, program Kependudukan dan keluarga Berencana (KB);
- (2) Upaya pelayanan Kesehatan Swasta dibidang medik wajib bekerja sama dengan upaya pelayanan Kesehatan Pemerintah dibidang rujukan medik, pendayagunaan tenaga medis dan pendayagunaan peralatan medik canggih.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Pembinaan, pengaturan dan pengawasan pelayanan Kesehatan Swasta di bidang medik dilaksanakan oleh Kepala Daerah melalui Dinas Kesehatan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan yang lain dinyatakan Tidak Berlaku.

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penetapannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Disahkan Pagar Alam
Pada Tanggal 20 MEI 2011

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam
pada Tanggal 21 MEI 2011

SEKRETARIS DAERAH,
KOTA PAGAR ALAM

dto

DRS. H.A.FACRI,MM

BERITA DAERAH KOTA PAGARALAM
TAHUN 2011 NOMOR 21 SERI C